



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Safhauddin Alias Baung Bin H. Saleh
2. Tempat lahir : Batuasang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang,

Kabupaten Bulukumba

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun
- Terdakwa Akhmad Safhauddin als Baung Bin H. Saleh 21 Maret 2024;
Terdakwa Akhmad Safhauddin als Baung Bin H. Saleh ditahan dalam rumah

tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Irma Zainuddin S.H., M.H dan Jusmiani S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana surat Penetapan penunjukan Nomor 143/Pid-sus/2024/PN.Blk tertanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SAFHUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH, bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SAFHUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida penggantian pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
 - > 1 (satu) unit Hp Android merek oppo milik terdakwa AKHMAD

SAFHUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AKHMAD SAFHUDDIN Alias BAUNG Bin H SALEH pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun bontotappalang Desa Pataro, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlang, Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Lel. ALDI melalui Via telephone whatsapp (Wa) dengan mengatakan "ada barangta bos" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada berhenti ma saya", kemudian Lel. ALDI mengatakan "tolong bos carikanka dulu", kemudian terdakwa mengatakan kembali ":tunggu pale dulu saya hubungi teman nanti saya infokan", setelah itu terdakwa pun menghubungi Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) dengan mengatakan "ada barangta bos ? ada pasienku", kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "adaji" selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA melalui Via pesan whatsapp dengan mengatakan "begaimanaji bos": kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "tunggu mi adami itu anggotaku jalan ke sana di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah itu terdakwa janji dengan Lel. ALDI untuk bertemu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dimana tempat yang Terdakwa sepakati dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA, setelah itu Terdakwa berangkat duluan dan tiba di lokasi, dan setibanya Terdakwa di lokasi Terdakwa pun diperlihatkan oleh Anggota Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA yang Terdakwa tidak kenal dan tau namanya kalau paket sabu yang terdakwa pesan disimpan dimeja gardu-gardu tidak jauh dari posisi Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa menuju tempat penyimpanannya narkoba jenis shabu tersebut namun pada saat akan mengambil narkoba tersebut tidak lama kemudian datanglah saksi MUHAMMAD ALI AGUS, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi RISNO PRAWANSA dengan berpakaian preman langsung mengamankan kemudian memeriksa atau menggelandah Terdakwa dan dari pemeriksaan atau pengeledahan tersebut ditemukan paket sabu tersebut di atas meja gardu-gardu, kemudian Terdakwa pun di interogasi terkait siapa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pun mengatakan kalau 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa yang Terdakwa pesan dan beli dari Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan berdomisili di Kab. Bantaeng seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk diberikan kepada Lel. ALDI yang memesan sebelumnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkotika jenis sabu beserta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu juga ditemukan dan diamankan pada diri terdakwa yang digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa yakni 1 (satu) unit HP Android merek Oppo milik terdakwa AKHMAD SAFHUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1243/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1258 gram nomor barang bukti 3017/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik AKHMAD SAFHAUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH dengan nomor barang bukti 3018/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 3017/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA .
- Barang bukti dengan nomor 3018/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AKHMAD SAFHAUDDIN Als BAUNG Bin H SALEH pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dusun bontotappalang kel. Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Lel. ALDI melalui Via telephone whatsapp (Wa) dengan mengatakan "ada barangta bos" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada berhenti ma saya", kemudian Lel. ALDI mengatakan "tolong bos carikanka dulu", kemudian terdakwa mengatakan kembali ":tunggu pale dulu saya hubungi teman nanti saya infokan", setelah itu terdakwa pun menghubungi Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) dengan mengatakan "ada barangta bos ? ada pasienku", kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "adaji";
- Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA melalui Via pesan whatsapp dengan mengatakan "beginimanaji bos": kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "tunggu mi adami itu anggotaku jalan ke sana" di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah itu Terdakwa janji dengan Lel. ALDI untuk bertemu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dimana tempat yang Terdakwa sepakati dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA, setelah itu Terdakwa berangkat duluan dan tiba dilokasi, dan setibanya Terdakwa dilokasi Terdakwa pun diperlihatkan oleh Anggota Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA yang Terdakwa tidak kenal dan tau namanya kalau paket sabu yang Terdakwa pesan disimpan dimeja gardu-gardu tidak jauh dari posisi Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa menuju tempat menyimpannya narkotika jenis shabu tersebut namun pada saat akan mengambil narkotika tersebut tidak lama kemudian datanglah saksi MUHAMMAD ALI AGUS, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi RISNO PRAWANSA dengan berpakaian preman

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan kemudian memeriksa atau menggeladah Terdakwa dan dari pemeriksaan atau pengeledahan tersebut ditemukan paket sabu tersebut di atas meja gardu-gardu, kemudian Terdakwa pun di interogasi terkait siapa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pun mengatakan kalau 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dan beli dari Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA yan berdomisili di Kabupaten Bantaeng seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk diberikan kepada Lel. ALDI yang memesan sebelumnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening keil yang berisi narkotika jenis sabu beserta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab 1243/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1258 gram nomor barang bukti 3017/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik AKHMAD SAFHAUDDIN Als BAUNG Bin H.SALEH dengan nomor barang bukti 3018/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 3017/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor 3018/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah diberikan di depan penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Kami Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 23.00 Wita kami tiba di lokasi dan langsung melihat seseorang yang sebelumnya kami tidak kenal yang mengaku bernama Akhmad Saffuddin alias Baung bin H. Saleh dan kami mengamankan kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan mengakui sebagai miliknya yang akan diberikan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika proses transaksi shabu dilakukan, Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi lalu menyerahkan uangnya kepada Muh. Ramli Dg. Rola, kemudian shabu tersebut diberikan/dijual kepada orang yang memesan sebelumnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu dan 1 (satu) unit handpone merek Oppo adalah milik Terdakwa tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dulu berkomunikasi dengan Muh. Ramli Dg. Rola kemudian anggota dari Muh. Ramli Dg. Rola mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pemilik shabu tersebut adalah Muh. Ramli Dg. Rola, Terdakwa hanya perantara dan Terdakwa belum memberikan uang senilai Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Muh. Ramli Dg. Rola;
2. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handpone merek Oppo;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ramli Dg. Rola yang berdomisili di Bantaeng dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Kami Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Kami Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 23.00 Wita kami tiba di lokasi dan langsung melihat seseorang yang sebelumnya kami tidak kenal yang mengaku bernama Akhmad Safhuddin alias Baung bin H. Saleh dan kami mengamankan kemudian melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan mengakui sebagai miliknya yang akan diberikan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh terkait dengan jual beli shabu yaitu hanya untung memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah/pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, mengetahui kalau menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi Sat. Res. Narkoba Polres Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pemilik shabu tersebut adalah Muh. Ramli Dg. Rola, Terdakwa hanya perantara dan Terdakwa belum memberikan uang senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Muh. Ramli Dg. Rola;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah ditangkap terkait dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara menawarkan untuk dijual menyimpan, menguasai 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Muh. Ramli alias Dg. Rola seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa berikan kepada Dg. Rola;
- Bahwa narkoba jenis shabu dari Dg. Rola, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aldi melalui telephone watshap (WA) dengan mengatakan “ada barangta bos?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, berkenti ma saya” lalu Sdr. Aldi mengatakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tolong bos carikanka dulu” kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu pale dulu saya hubungi teman nanti saya infokan”. Setelah itu Terdakwa hubungi Muh. Ramli Dg. Rola dengan mengatakan “ ada barangta bos? ada pasienku” kemudian Dg. Rola mengatakan “adaji”, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita sdr. Aldi menelphone Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana adaji bos?” kemudian Terdakwa mengatakan “adaji bede” setelah itu, Terdakwa kembali menghubungi Dg. Rola melalui pesan watshap dengan mengatakan “bagaimana adaji bos” kemudian Dg. Rola mengatakan “tunggumi adami itu anggotaku jalan kesana di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba” setelah itu Terdakwa janji dengan sdr. Aldi untuk bertemu, di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, kec. Herlang, Kabupten Bulukumba adalah tempat yang Terdakwa sepakati dengan Dg. Rola dan setelah Terdakwa bertemu dengan Anggota dari Dg. Rola memperlihatkan/menunjukan paket shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya di simpan di meja gardu-gardu, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dengan berpakaian preman langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan paket shabu tersebut di meja gardu-gardu kemudian Terdakwa di interogasi terkait siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) saset plastik bening kecil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dan beli dari Muh. Ramli Dg. Rola yang beralamt di Bantaeng dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Aldi yang memesan sebelumnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak sempat mengambil paket shabu tersebut karena Anggota dari Dg. Rola yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya mengantarkan dan menyimpan di meja gardu-gardu dan kemudian menunjukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah dua kali diminta oleh sdr. Aldi untuk dicarikkan shabu;
- Bahwa mengetahui Muh. Ramli Dg. Rola menyediakan shabu karena ia sering lewat didepan rumah Terdakwa dan singgah kemudian bercerita jika Muh. Ramli Dg. Rola punya shabu dan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu;
- Bahwa belum menerima uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Aldi yang memesan shabu sebelumnya karena Terdakwa berencana akan mengambil dan kemudian mentransfer uang tersebut setelah paket shabu tersebut diambil oleh sdr. Aldi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan karena saat itu Terdakwa hanya membantu sdr. Aldi yang saat itu minta tolong dicarikan shabu;
- Bahwa kenal dengan narkoba jenis shabu sejak 2 atau 3 tahun;
- Bahwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Saset Plastik Bening Yang Diduga Berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto 0,1258 gram setelah diperiksa sisanya 0,0756 gram;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Lel. ALDI melalui Via telephone whatsapp (Wa) dengan mengatakan "ada barangta bos" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada berhenti ma saya", kemudian Lel. ALDI mengatakan "tolong bos carikanka dulu", kemudian terdakwa mengatakan kembali "tunggu pale dulu saya hubungi teman nanti saya infokan", setelah itu terdakwa pun menghubungi Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) dengan mengatakan "ada barangta bos ? ada pasienku", kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "adaji"
- selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA melalui Via pesan whatsapp dengan mengatakan "begaimanaji bos": kemudian Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA (DPO) mengatakan "tunggu mi adami itu anggotaku jalan ke sana" di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba setelah itu terdakwa janji dengan Lel. ALDI untuk bertemu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba dimana tempat yang terdakwa sepakati dengan Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA, setelah itu terdakwa berangkat duluan dan tiba dilokasi, dan setibanya terdakwa dilokasi terdakwa pun diperlihatkan oleh Anggota Lel. MUH. RAMLI DG. ROLA yang terdakwa tidak kenal dan tau namanya kalau paket sabu yang terdakwa pesan disimpan dimeja gardu-gardu tidak jauh dari posisi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pemilik shabu tersebut adalah Muh. Ramli Dg. Rola, Terdakwa hanya perantara dan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberikan uang senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Muh. Ramli Dg. Rola;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab 1243/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan hasil pemeriksaan dengan nomor 3017/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneri, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Akhmad Safhaudhin Als Baung Bin H Saleh lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “menukar” adalah menyerahkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4235/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel , Yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0708 gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik M. Saipul Alias Ipul Bin Muradji adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan terkait pidana narkotika jenis shabu-shabu yang awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki Aldi melalui Via telephone whatsapp (Wa) dengan mengatakan "ada barangta bos" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada berhenti ma saya", kemudian Lelaki Aldi mengatakan "tolong bos carikanka dulu", kemudian Terdakwa mengatakan kembali ":tunggu pale dulu saya hubungi teman nanti saya infokan", setelah itu Terdakwa pun menghubungi Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO) dengan mengatakan "ada barangta bos? ada pasienku", kemudian Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola) mengatakan "adaji";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola melalui Via pesan whatsapp dengan mengatakan "begaimanaji bos": kemudian Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO) mengatakan "tunggu mi adami itu anggotaku jalan ke sana" di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba setelah itu Terdakwa janji dengan Lelaki Aldi untuk bertemu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba tempat dimana yang terdakwa sepakati dengan Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola, setelah itu Terdakwa berangkat duluan dan tiba dilokasi, dan setibanya Terdakwa dilokasi terdakwa pun diperlihatkan oleh Anggota Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola yang terdakwa tidak kenal dan tau namanya kalau paket sabu yang Terdakwa pesan disimpan dimeja gardu-gardu tidak jauh dari posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dengan berpakaian preman langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan paket shabu tersebut di meja gardu-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu kemudian Terdakwa di interogasi terkait siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) saset plastik bening kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dan beli dari Muh. Ramli Dg. Rola yang beralamt di Bantaeng dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Aldi yang memesan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lelaki Aldi menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu, sehingga atas permintaan lelaki Aldi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO) dengan mengatakan "ada barangta? Ada pasienku!" dan dijawab oleh lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO) "adaji", kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola melalui Via pesan whatsapp dengan mengatakan "begaimanaji bos": kemudian Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola (DPO) mengatakan "tunggu mi adami itu anggotaku jalan ke sana" di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba setelah itu Terdakwa janji dengan Lelaki Aldi untuk bertemu di Dusun Bontotappalang, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba tempat dimana yang terdakwa sepakati dengan Lelaki Muh. Ramli Dg. Rola, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara antara lelaki Aldi dengan lelaki Muh Ramli Dg Rowa untuk membeli shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pemesan karena Terdakwa ditangkap oleh saksi sakis dari pihak ke polisian ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab 1243/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan hasil pemeriksaan dengan nomor 3017/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formill sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah permohonan keringanan hukuman, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Saset Plastik Bening Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,1258 gram setelah diperiksa sisanya 0,0756 gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental orang lain dan diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Safhauddin Alias Baung Bin H Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Saset Plastik Bening Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,1258 gram setelah diperiksa sisanya 0,0756 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. , Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.